



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan pelaksanaan bantuan modal usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 akan diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang kepada kelompok Usaha Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 71);

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 dan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
11. Tim Koordinasi Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengendalian program bantuan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama.
12. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk untuk merekomendasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai bahan usulan penetapan sasaran dan lokasi yang akan menerima bantuan modal usaha oleh Bupati.
13. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
14. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
15. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut dengan UEP adalah Bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan atau untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi *corona virus disease 2019*.
16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
18. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 20. Dana Bantuan Modal Usaha adalah dana bantuan langsung masyarakat untuk penguatan modal UEF KUBE dari program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui pos Bantuan Sosial atau Belanja Tidak terduga.
 21. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 22. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.
2. Ketentuan huruf j Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kriteria KUBE penerima dana bantuan adalah:

- a. berdomisili di Kabupaten Sumedang yang ditunjukkan dengan identitas diri seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Desa/Kelurahan setempat di wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. berasal dari keluarga miskin yang kurang mampu dalam permodalan usaha;
- c. berusia antara 18 (delapan belas) sampai sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan sudah berkeluarga;
- d. bersedia bergabung dalam kelompok;
- e. berdomisili berdekatan dalam 1 (satu) kelompok;
- f. memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu;
- g. setiap kelompok paling sedikit terdiri dari 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga;
- h. keputusan Kepala Desa tentang pembentukan dan susunan kepengurusan KUBE;
- i. terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- j. dihapus
- k. belum menerima bantuan dari sumber lain.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran bantuan modal UEP KUBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang melalui:

- a. pos Bantuan Sosial program pengentasan kemiskinan; atau
 - b. Belanja Tidak Terduga.
4. Dalam BAB X ditambah 2 (dua) bagian yakni bagian kesatu dan bagian kedua, Pasal 27 diubah, dan diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Dana pada Pos Bantuan Sosial
Program Pengentasan Kemiskinan

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana bantuan modal UEP pada pos Bantuan Sosial program pengentasan kemiskinan melalui rekening KUBE.
- (2) KUBE mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh calon penerima Bantuan Sosial dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melampirkan:
 - a. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - c. rincian rencana penggunaan dana dan fotokopi proposal awal;
 - d. kwitansi tanda terima Bantuan Sosial rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai, ditandatangani oleh individu atau ketua dan bendahara KUBE;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana baik secara formal maupun materil dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di atas materai oleh ketua KUBE;
 - f. pakta integritas
 - g. daftar anggota KUBE; dan
 - h. keputusan pembentukan dan susunan kepengurusan KUBE.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. berita acara hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bantuan Sosial oleh tim verifikasi;

- b. lembar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bantuan Sosial oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. surat permohonan pencairan bantuan modal UEP;
 - d. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - f. kwitansi tanda terima bantuan rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai, ditandatangani oleh ketua dan bendahara KUBE;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana baik secara formal maupun materiil dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di atas materai oleh ketua KUBE; dan
 - h. keputusan pembentukan KUBE.
- (4) PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran.
 - (5) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan pengecekan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Permintaan pembayaran atas belanja Bantuan Sosial dilakukan melalui surat permintaan pembayaran.
 - (7) Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah memeriksa berkas surat permintaan pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diterbitkan surat perintah membayar langsung.
 - (8) Surat perintah membayar langsung ditandatangani oleh PPKD dan diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana.
 - (9) Surat perintah membayar langsung beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada pemohon Bantuan Sosial.
 - (10) Pemohon Bantuan Sosial mencairkan surat perintah pencairan dana pada bank yang ditunjuk.
 - (11) Ketentuan mengenai format surat permohonan pencairan, kwitansi, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana, dan lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Mekanisme Pencairan Dana pada Belanja Tidak Terduga

Pasal 27A

- (1) Penyaluran dana bantuan modal UEP pada Belanja Tidak Terduga melalui rekening KUBE.

- (2) KUBE mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh calon penerima Bantuan Sosial dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melampirkan:
- a. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - c. rincian rencana penggunaan dana dan fotokopi proposal awal;
 - d. kwitansi tanda terima Bantuan Sosial rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai, ditandatangani oleh individu atau ketua dan bendahara KUBE;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana baik secara formal maupun materai dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di atas materai oleh ketua KUBE;
 - f. pakta integritas
 - g. daftar anggota KUBE; dan
 - h. keputusan pembentukan dan susunan kepengurusan KUBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dana bantuan modal UEP pada Belanja Tidak Terduga dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 sesuai standar operasional prosedur pencairan belanja tidak terduga penanganan covid-19.
5. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGANAN COVID-19

6. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bantuan modal UEP dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 sesuai standar operasional prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga penanganan Covid-19.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015